

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan terus dipraktikkan di berbagai masyarakat yang berbeda-beda, tanpa memandang lokasi atau etnis.¹ Tradisi dilakukan karena dianggap baik, tidak ada tradisi yang dipertahankan apabila tradisi tersebut tidak dinilai baik oleh masyarakat yang menjalaninya. Tradisi yang baik tentu memberikan pengaruh yang baik juga bagi pelaku tradisi dan akan terus dilakukan sebagai sebuah kebutuhan selagi tradisi tersebut dipandang boleh dalam setiap kepercayaan masing-masing pelaku tradisi dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.²

Dalam pembentukan hukum Islam dibahas tentang sesuatu yang diketahui dan terbentuk dari adat istiadat masyarakat yang dilakukan berkali-kali, maka hal tersebut yang membentuknya sebuah adat, kondisi seperti itu disebut ‘urf.

¹Yanu Endar Prasetyo, *Mengenal Tradisi Bangsa* (Yogyakarta: IMU Yogyakarta, 2010), h. ix.

²Putri Amalia & Abdul Rahman Hi. Abdul Qayyum, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi *Naung Ri Ere* Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan; Studi Kasus di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai” dalam *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2023), diakses pada 15 Februari 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30264>

‘*Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku). Dari segi keabsahannya, ‘*urf* terbagi dua: ‘*urf shahih* dan *fasid*. ‘*Urf shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, yang tidak bertentangan dengan syara’, dan tidak membenarkan yang haram dan tidak merusak kewajiban.³ ‘*Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia di antara manusia, akan tetapi bertentangan dengan hukum syara’.⁴

Selanjutnya tentang kepemilikan menurut para ulama fiqh mengartikan kepemilikan sebagai kewenangan atau sesuatu untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan syar’i.⁵ Dalam pandangan Islam yang ada di seluruh alam semesta ini adalah hanya milik Allah mutlak. Kepemilikan manusia terikat dengan aturan Allah, manusia hanya bertugas untuk melaksanakan perintah Allah atas pengolahan alam semesta.⁶ Sebagaimana Allah berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ma'idah/5:120)⁷

Islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak-hak orang lain, merugikannya atau mengambil tanpa

³Sufwan Wandu, “Eksistensi ‘*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2018), diunduh pada 22 Mei 2024, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111>

⁴Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), jilid 2, h. 205.

⁵Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pres: 2021), h. 70.

⁶Ahdiyati Agus Susila, “*Al-Mal* (Hak Milik) Dalam Perspektif Fuqaha (Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual)”, dalam *jurnal Iqtishodiyah*, Vol. III, No. II (Juni 2017), diakses pada 18 Februari 2024, <https://ejurnal.unzah.ac.id>

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata Al-Fatih*, (Jakarta: PT. Grafika: 2009), h. 127.

haknya. Jika berbicara tentang tradisi yang sudah dijelaskan di atas, maka ada tradisi di setiap daerah yang masih berlaku sejak zaman dahulu hingga saat ini. Sampai saat ini tradisi-tradisi tersebut masih dilestarikan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Salah satu contohnya yakni tradisi *ngeluruh senggang*.

Ngeluruh senggang adalah bahasa daerah yang digunakan masyarakat Desa Lebak Wangi pada saat musim panen yang berarti *ngeluruh* artinya mencari sedangkan *senggang* artinya padi yang tumbuh kembali setelah selesai dipanen. Jadi *ngeluruh senggang* adalah mencari atau mengambil sisa padi yang baru saja selesai dipanen atau padi yang tumbuh kembali se usai panen. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa tradisi di atas sudah dilakukan sejak lama khususnya di Desa Lebak Wangi.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya *ngeluruh senggang* di Desa Lebak Wangi ini salah satunya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya seperti mencukupi kebutuhan pangan agar tidak perlu membeli beras atau menjual padi hasil *ngeluruhnya* untuk dijual. Karena masyarakat Desa Lebak Wangi sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani dan petani, ada juga sebagian masyarakatnya yang tidak memiliki lahan pertanian. Orang yang melaksanakan *ngeluruh senggang* sebagian besar adalah orang yang tidak memiliki lahan dan yang berpenghasilan rendah.

Umumnya seorang yang *ngeluruh* jika akan mengerjakan *ngeluruh* di sebidang lahan pertanian memperoleh sekitar setengah sampai satu karung dari hasil *ngeluruh* padinya dalam sehari, akan tetapi hasil *ngeluruh* ini bergantung bagaimana kondisi padinya saat dipanen apakah bagus atau tidak. Jika bagus orang yang *ngeluruh* biasanya mendapatkan satu karung dalam sehari, dan jika tidak maka mendapatkan sekitar setengah karung dalam sehari. Namun, pada pelaksanaannya *ngeluruh senggang* juga ada yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik

sawahnya. Hingga saat ini, masyarakat Desa Lebak Wangi masih belum bisa melepaskan tradisi *ngeluruh senggang*, meski bertolak belakang dengan ajaran agama Islam sebab *ngeluruh* padi ini tidak meminta izin kepada pemilik sawahnya terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas tentang tradisi *ngeluruh senggang* masih dilaksanakan hingga sekarang, apakah ada hubungan yang jelas dalam syariat hukum Islam yang dianjurkan terhadap tradisi *ngeluruh senggang* ini. Oleh sebabnya, peneliti sangat ingin mempelajari lebih lanjut mengenai tradisi *ngeluruh* padi berjudul **“Tradisi Ngeluruh Senggang dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Kasus di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)”**

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti melihat ada beberapa problematika yang selanjutnya akan dijadikan sasaran permasalahan. Berkenaan dengan inti permasalahan yang akan dirumuskan yaitu seperti dibawah ini:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngeluruh senggang* yang dilakukan di Desa Lebak Wangi?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf mengenai tradisi *ngeluruh senggang*?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tersusun serta tidak melenceng dari permasalahan yang sudah ada, sehingga peneliti memfokuskan pembahasan mengenai **“Tradisi Ngeluruh Senggang dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Kasus di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang).”**

D. Tujuan Penelitian

Melakukan penelitian harus memiliki tujuan terhadap hasil penelitian. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu seperti dibawah ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *ngeluruh senggang* yang ada di Desa Lebak Wangi.
2. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf mengenai pelaksanaan tradisi *ngeluruh senggang*.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teori

1. Penelitian ini bisa berguna untuk peneliti, yakni untuk meningkatkan penerapan akademis dari segi keilmuan, teori-teori serta pengalaman yang ada khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan sebagai informasi ilmu pengetahuan tentang tradisi *ngeluruh senggang* yang sejak sekarang masih dilakukan di Desa Lebak Wangi Kecamatan, Lebak Wangi Kabupaten, Serang.
2. Penelitian ini juga bisa bermanfaat untuk bahan referensi penelitian selanjutnya dan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber bacaan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa berguna dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti pada khususnya serta mahasiswa lain pada umumnya tentang tradisi *ngeluruh senggang* yang masih dilakukan di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang. Kemudian, bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan tradisi *ngeluruh senggang* ditinjau dari segi ‘urf. Penelitian ini juga sebagai salah satu cara untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan demi mendapatkan gelar S-1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peran penting penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu agar menyampaikan pengetahuan serta sumber referensi bagi peneliti

selanjutnya dan untuk menghindari plagiarisme. Mengenai penelitian terdahulu yang relevan serta mempunyai kesamaan judul dengan tradisi ngeluruh padi yaitu:

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Regi Tamaya, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Skripsi, 2022.	Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi <i>Ngasak Turiang</i> (Studi Kasus di Desa Wongujaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)	Persamaan penelitiannya dengan peneliti adalah sama-sama mengambil topik tradisi berupa padi ditinjau dengan tinjauan ‘urf.	Perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi lokasi tempat penelitiannya, pada skripsi Regi penelitiannya dilakukan di Desa Wongujaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis). Sedangkan peneliti dilakukan di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang). kemudian metode analisis data yang digunakan juga memiliki perbedaan yaitu pada skripsi yang diteliti oleh Regi metode analisis data yang

			digunakannya adalah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sementara metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan triangulasi teknik yaitu data yang sudah dikumpulkan berupa data primer dari hasil observasi, partisipasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diolah secara sistematis selanjutnya dibahas secara empiris.
Irham Nas, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri	Praktik <i>Ngasak</i> Padi di Desa Sonorejo Kecamatan Kediri Ditinjau	Persamaan penelitiannya terdapat pada pelaksanaannya	Perbedaannya pada penelitian ini adalah lebih fokus pada praktik

Kediri, Skripsi, 2022.	Sosiologi Islam.	Hukum yaitu sama-sama tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawahnya.	<i>ngasak</i> padi tanpa seizin dari pemiliknya dilihat dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam. Sementara pada skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas tentang pelaksanaan tradisi <i>ngeluruh senggang</i> yang tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya ditinjau dari segi <i>'urf</i>. Perbedaan penelitiannya adalah lebih fokus pada praktik ngokor padi tanpa seizin dari pemiliknya dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
------------------------	------------------	---	---

			Sementara pada skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas tentang pelaksanaan tradisi ngeluruh senggang yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ditinjau dari segi ‘urf.
Riki Maulana Suryadi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Skripsi, 2023.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik <i>Ngokor</i> Terhadap Hak Milik Sisa Panen Padi (Studi di Desa Kabarsa Kabupaten Lombok Timur).	Persamaan penelitiannya dengan penelitian adalah pada praktik sama-sama tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawahnya.	Perbedaan penelitiannya adalah lebih fokus pada praktik <i>ngokor</i> padi tanpa seizin dari pemiliknya dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Sementara pada skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas tentang pelaksanaan

			tradisi <i>ngeluruh senggang</i> yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ditinjau dari segi ‘urf.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Ngeluruh atau mencari padi sisa panen yang terjatuh ataupun tidak terangkut oleh pemilik sawah saat memanen padi masih dilakukan oleh sejumlah warga Desa Lebak Wangi, khususnya perempuan buruh tani. faktor *ngeluruh* biasanya dilakukan buruh tani yang tidak memiliki sawah agar bisa turut merasakan hasil panen untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya seperti mencukupi keperluan pangan agar tidak perlu membeli beras lagi ataupun menjual padi hasil *ngeluruhnya* untuk dijual.

Namun, pada pelaksanaan *ngeluruh senggang* ini dilakukan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawahnya. Aktivitas ini sudah lama dilakukan oleh sejumlah warga, khususnya buruh tani perempuan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah dan menjadi suatu tradisi yang dilakukan ketika musim panen telah tiba. Kemudian tentu saja ketika mempelajari hukum Islam, tradisi *ngeluruh* padi ini tidak bisa lepas dari para ulama yang terus mempelajari segala sesuatunya secara detail, termasuk topik bahasan tradisi *ngeluruh* padi yang ada hubungannya dengan aspek keislaman serta adat istiadat.

Dalam pembentukan hukum Islam dibahas tentang sesuatu yang diketahui dan terbentuk dari adat istiadat masyarakat yang dilakukan berkali-kali, maka hal tersebut yang membentuknya sebuah adat, kondisi

seperti itu disebut dengan ‘*urf*. Yang dimaksud dengan ‘*urf* adalah sesuatu yang dikenal atau diketahui oleh masyarakat dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan mereka, baik berupa perbuatan dan perkataan. ‘*Urf* juga dalam segi sah dan rusaknya terbagi menjadi dua yaitu ‘*urf shahih* dan ‘*urf fasid*. Salah satu kaidah umum ‘*urf* adalah العادة محكمة (Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum). Dan menurut Abdul Wahhab Khallaf ‘*urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.⁸

Oleh karena itu pada skripsi ini, peneliti akan melakukan penelitian terhadap tradisi *ngeluruh senggang* dalam tinjauan ‘*urf*.

Kemudian dalam Islam tidak ada kebebasan dalam kepemilikan, karena semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah mutlak, harta yang kita miliki adalah amanah yang Allah beri yang dimana harus kita manfaatkan dengan baik untuk keperluan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk mendapatkan Ridha-Nya.

Kepemilikan menurut para ulama fiqh adalah kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan syar’i.⁹

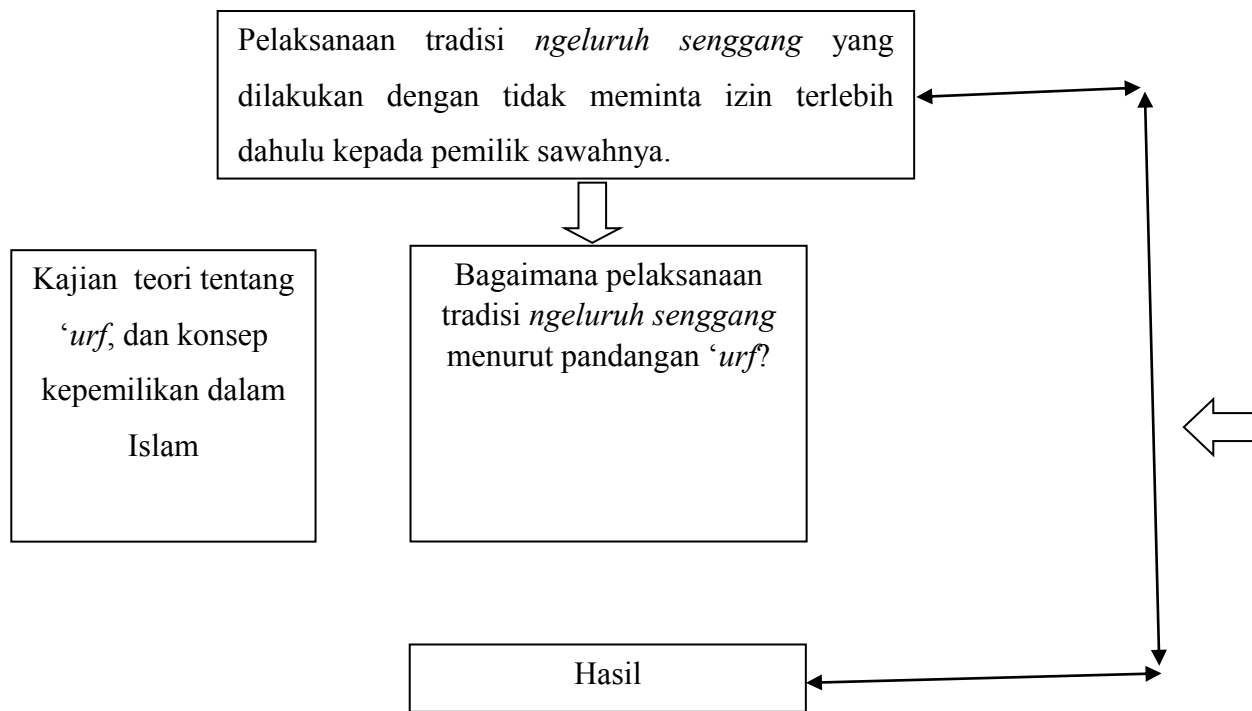
Selama proses pelaksanaan *ngeluruh senggang* metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan observasi langsung lapangan, ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan *ngeluruh* padi, kemudian melakukan wawancara dengan pemilik sawah dan orang yang *ngeluruh*, selanjutnya dengan cara dokumentasi. Metode yang digunakan

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: PT. karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 148.

⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*... h. 70.

oleh peneliti ini berguna untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat.

Berikut bagan kerangka pemikiran penelitian:



H. Metode Penelitian

Metode dalam dunia ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan sistem dan menyangkut pertanyaan bagaimana memahami objek yang menjadi tujuan ilmu yang bersangkutan. Secara global metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹⁰

Dari penelitian ini peneliti memakai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada proses penyusunan skripsi ini, peneliti memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan

¹⁰J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 5.

pendekatan yuridis empiris yang menggambarkan kondisi yang berbentuk transkrip dengan wawancara, dokumen tertulis tanpa dipaparkan dengan perhitungan. Penelitian jenis pendekatan ini sekedar mengilustrasikan kondisi yang terjadi di tempat penelitian. Kemudian, proses penelitian akan terangkum menjadi sebuah kesimpulan.

2. Penentuan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan terstruktur serta dengan sadar meneliti serta mencatat kejadian yang diselidiki.¹¹

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung dengan melakukan pengamatan secara langsung tentang tradisi *ngeluruh senggang* di Desa Lebak wangi.

2) Partisipasi

Peneliti ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi *ngeluruh senggang* di Desa Lebak Wangi.

3) Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpul data dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab dengan perkataan. Teknik observasi sering dikaitkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih akurat. Peneliti berfungsi sebagai instrumen. Tata cara wawancara, tata cara observasi dapat dipakai sebagai instrumen, tapi sebatas sebagai instrumen pendukung, sementara peneliti sendiri sebagai instrumen kunci.¹²

¹¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), h. 147.

¹²Feni Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 51.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur sebab untuk memperoleh data informasi mengenai pelaksanaan tradisi *ngeluruh senggang* di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang. Bersama dengan pemilik sawah dan orang yang *ngeluruh*.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah tulisan sejarah yang telah lalu. Dokumentasi merupakan metode yang dipakai untuk mencari data dari berbagai sumber misalnya buku, jurnal, transkrip, catatan, dan sebagainya.¹³

Peneliti memanfaatkan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian untuk melengkapi data hasil pengamatan dan wawancara.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung melalui pengamatan ataupun wawancara. Sumber data yang dipakai peneliti yaitu interview secara langsung terhadap masyarakat pemilik sawah dan orang yang *ngeluruh* yang melaksanakan *ngeluruh senggang* di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data bahan kajian sebagai pelengkap dari data primer. Misalnya Buku teks atau buku ajar, jurnal, majalah, transkrip, dan lain sebagainya adalah contoh yang sangat tepat jika penulis buku memberikan teori serta buku yang telah dituliskan dalam buku-buku terdahulu, maka sudah jelas bahwa buku ajar ini adalah sumber data sekunder.¹⁴

Saat peneliti melaksanakan penelitian, penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku fisik ataupun buku-buku elektronik seperti ebook yang relevan dengan judul ini seperti buku Ushul Fiqh yang

¹³Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian...* h. 149.

¹⁴Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 104.

ditulis oleh Sapiudin Shidiq. Kemudian buku Ilmu Ushul Fikih karya Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf yang kemudian diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin. Dan buku-buku lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu data yang sudah dikumpulkan berupa data primer dari hasil observasi, partisipan, wawancara, dan dokumentasi kemudian diolah secara sistematis selanjutnya dibahas secara empiris mengenai tradisi *ngeluruh senggang* dalam tinjauan ‘*Urf* Studi Kasus di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan ketika proses penggarapan skripsi, maka sistematika pembahasannya adalah:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kedudukan ‘*Urf* dalam Hukum Islam, pada bab ini memuat konsep umum mengenai ‘*urf*, konsep kepemilikan dalam Islam. Pengertian ‘*urf*, macam-macam ‘*urf*, syarat-syarat ‘*urf*, kaidah yang berhubungan dengan ‘*urf*, hukum penggunaan ‘*urf*, pengertian kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, sifat kepemilikan, macam-macam kepemilikan, berakhirnya kepemilikan, kaidah fiqh yang berkaitan dengan kepemilikan.

BAB III: Gambaran umum Desa, Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang. berisikan tentang: sejarah desa Lebak Wangi, batas biografis, visi dan misi desa, struktur organisasi pemerintahan, kondisi sosial dan ekonomi desa, aset desa.

BAB IV: Analisis terhadap pelaksanaan tradisi *ngeluruh senggang* di Desa Lebak Wangi dan tinjauan *‘urf* terhadap tradisi *ngeluruh senggang*.

BAB V: Penutup, pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.